



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	: Penggugat
NIK	: -
Jenis kelamin	: Perempuan
Umur/Tempat Tanggal Lahir	: Danau Jaya 28 Oktober 1984
Pendidikan	: SMA Sederajat
Agama	: Katholik
Warga Negara	: WNI
Alamat	: Kabupaten OKU Timur

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumsi, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Advokat Rumsi, S.H., M.H., yang beralamat di BK 9 RT.001. RW.002 Desa Sukajadi Kecamatan Belitang I Kabupaten Oku Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

Nama	: Tergugat
Jenis kelamin	: Laki – laki
Umur/Tempat tanggal lahir	: 11 Oktober 1981
Pendidikan	: SMA Sederajat
Agama	: Katholik
Warga Negara	: WNI
Alamat	: Kabupaten OKU Timur

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri telah melangsungkan perkawinan secara Agama KATHOLIK pada tanggal 30 Juni 2008 dan telah tercatat pada dinas catatan sipil Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (OKUT) Propinsi Sumatera Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK3006200801948;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman Orang Tua Penggugat dari tanggal 30 juni 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai anak masing masing bernama:
  1. Anak 1
  2. Anak 2
  3. Anak 3Ke Tiga (3) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya ;
  1. Tergugat sering mabuk minuman keras
  2. Tergugat sering ringan tangan (KDRT) terhadap Penggugat
  3. Tergugat tidak mau bekerja/ Bermalas malasan
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 hingga sekarang selama dua (2) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, saat ini Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Rt. 010 Rw. 002 Desa SIDO GEDE Kecamatan Belitang I Kabupaten OKut sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Rt 009 Rw 003 Desa SIDO GEDE Kecamatan belitang I Kabupaten OKUT dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dalam hal terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat ikut turut membenahi, menasehati, dan merukunkan namun hal itu sia sia dan tidak berhasil;
7. Bahwa atas uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang –undang Nomor. 1 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa dan memutuskan;

Primair :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat;
2. Menyatakan Putusnya perkawinan/ perceraian Penggugat dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Negeri Baturaja;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri baturaja untuk menyampaikan salinan putusan atas perceraian ini, didinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten oku timur untuk diterbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain :

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya. (ex *acquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun terhadapnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Juli 2023, 3 Agustus 2023 dan 11 Agustus 2023 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatan dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- P-1 Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
- P-2 Surat Keterangan Kutipan Buku Perkawinan Gereja Santa Maria Tak Bernoda di Gumawang Buku V Nomor 116 pada tanggal 2 Mei 2008;
- P-3 Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dan setelah Majelis Hakim teliti, ternyata sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 Panengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi 1 kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yang pertama bernama Anak 1, anak yang kedua bernama Anak 2, anak yang ketiga bernama Anak 3;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi Erwin sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat ada melakukan pemukulan atau main tangan terhadap Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa anak-anak saat ini diasuh Penggugat;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Elisabeth kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang pertama bernama Anak 1, anak yang kedua bernama Anak 2, anak yang ketiga bernama Anak 3;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa ddalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada melakukan pemukulan atau main tangan terhadap Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa anak-anak saat ini diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, bukti surat dan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 30 Juni 2008 dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (OKUT) Provinsi Sumatera Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK3006200801948 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-3, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai tiga orang anak yakni Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh persesuaian terjadi perselisihan dan pertengkar dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sejak tanggal 11 Oktober 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Rt. 010 Rw. 002 Desa Sido Gede Kecamatan Belitang I Kabupaten OKUT, sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Rt 009 Rw 003 Desa Sido Gede Kecamatan belitang I Kabupaten OKUT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil OKU, maka berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, demi hukum harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan dalam petitumnya angka 4 Penggugat mohon agar dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan putusnya perkawinan/ perceraian Penggugat dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Negeri Baturaja;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk menyampaikan salinan putusan atas perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk diterbitkan akta cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp900.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp1.080.000,00;</u>
( satu juta delapan puluh ribu )		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)